



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 250 /KEP/412.013/2025**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SENGON, KECAMATAN NGAMBON, KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2019-2027**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdri. MEIDITA NURMALIA, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027 dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027, maka Pemerintah Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdri. RISTINI, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Sengon Nomor: 141/15/KEP/412.420.04/2025 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sengon Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro. Periode tahun 2019-2027;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027.

KEDUA...

- KEDUA** : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : MEIDITA NURMALIA;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 26 April 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pendidikan : S1; dan
Alamat : Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro,
disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027.
- KETIGA** : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027, dengan keterangan sebagai berikut:
- Nama : RISTINI;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 17 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pendidikan : SLTP; dan
Alamat : Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2027.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Juli 2025
BUPATI BOJONEGORO,



SETYO WAHONO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada :
Yth. 1. Sdr. Camat Ngambon;
2. Sdr. Kepala Desa Sengon;
3. Sdr. Ketua BPD Sengon;
4. Sdri. MEIDITA NURMALIA; dan
5. Sdri. RISTINI.
